



# PANDUAN KERJA KEPALA MADRASAH

Pada Masa Covid-19

## TIM PENYUSUN


1. DR. Abdul Basit, S. Ag., MM  
(MAN Insan Cendekia Kota Kendari)
2. Mohammad Holis  
( MTsN 3 Pamekasan)
3. Mochamad Zaenuri  
(Kantor Kemenag Kab. Mojokerto)
4. Zulfikah Nur  
(MTsN Gowa)
5. M. Choirul Anam  
(MI Da'watul Khoir Nganjuk)
6. Lukman Hakim, S.Pd.MM  
(Mtsn1 Bandar Lampung)
7. Nurchasanah  
RA Maryam Planjan Kesugihan  
Cilacap Jawa Tengah)
8. Moch. Nurcholis  
(MTsN 7 Nganjuk)
9. Junaidy  
(MIN 5 Bandar Lampung)
10. ZURNI  
(Kantor Kemenag Kab. Jember)
11. Ridzan Djafri  
(MA. Arifah Gowa)
12. Komariah Hawa, M. Pd  
(MAN 3 kota Palembang)
13. Siti maisaroh, M.Pd.I  
(RA Ulul albab jember)
14. Drs.H. Alamsyah, M.Pd  
(Pokjawas Lampung)
15. KHOIRUL ANAM, M.Pd. I  
(MAN Insan Cendekia Paser)

RA

MI

MTs

MA/MAK



2020

## KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19 masih betah mengusik dunia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi, juga agar pandemi tidak mencekik seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan.

Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan tetap harus terus mendapatkan perhatian agar tidak terdampak buruk. Tentu kita tidak menginginkan pandemi Corona mengancam dunia pendidikan.

Dampak yang terjadi di dunia Pendidikan, khususnya pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Kepala Madrasah mengalami perubahan mendasar dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didiknya. Pembelajaran yang selama ini dilakukan dengan tatap muka, dalam waktu singkat telah berubah pada umumnya menjadi Teaching From Home (TFH).

Dalam konteks ini, maka Kepala Madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mendasarkan amanah supervisi kepada para guru dan tenaga kependidikan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017, yaitu menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, suka atau tidak suka mestinya mengadaptasi perubahan tersebut. Prinsipnya, merencanakan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru; 1] melaksanakan supervisi akademik terhadap guru; 2] dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan; 3] menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru untuk peningkatan profesionalisme guru tetap jalan pada masa pandemi ini.

Kepala Madrasah sebagai manager di Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dalam menata dan memprogram segala bentuk kegiatan pada masa normal apalagi pada situasi pandemi ini, jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kejernihan dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan yang menjadi tupoksinya.

Kepala madrasah merupakan bagian yang tidak luput dari penyebab terjadinya musidah dan bencana, sehingga peran kepala madrasah dalam ikut bertahan dan memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik mutlak diperlukan, dan dibutuhkan perencanaan sampai outcome yang baik, sehingga tidak terjadi lost learning bagi peserta didik pada masa pandemi ini.

Manajemen yang harus dilakukan Kepada Madrasah pada masa pandemi ini, tidaklah berat jika dapat melibatkan semua elemen yang ada di Madrasah apalagi dapat mengajak stakeholder yang lain untuk bersama-sama berfikir tentang pembelajaran pada masa pandemi, sehingga peran dan fungsi Kepala Madrasah akan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin keberlangsungan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan takaran pada masa pandemi.

Dengan demikian, perlu ada Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Madrasah yang dapat membantu Kepada Madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Madrasah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini memberikan arah yang jelas bagi Kepala Madrasah RA, MI, MTs, dan MA/MAK dapat memastikan keberlangsungan pembelajaran (*learning continuity*) baik melalui media dalam jaringan, luar jaringan maupun *blended learning* dan memastikan tidak terjadi *lost learning*. Kepala madrasah harus mendampingi guru, dan tenaga kependidikan agar memberikan pelayanan



kepada peserta didik dengan segala keterbatasannya, tidak dapat dilakukan secara normal sebagaimana mestinya. Dengan demikian, peran kepala madrasah di masa pandemi ini menjadi sangat strategis dalam mengawal keberlangsungan pembelajaran, mengelola, mendampingi dan mengevaluasinya.

Pedoman Kerja Kepala Madrasah pada masa pandemi ini memuat penjelasan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Sasaran, Peran dan Tugas, Pengelolaan Manajerial, Pengelolaan Pembelajaran yang Efektif, Konsep Pembelajaran, Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Langkah-langkah Supervisi Pembelajaran, dan Pelaksanaan Evaluasi Supervisi Kepala Madrasah Pada Masa Pandemi Covid-19, serta E-Tanggap Covid-19 (ETC-19) untuk Madrasah.

Akhirnya seraya memohon ridho kepada Allah SWT, semoga pedoman ini benar-benar dapat dijadikan *starting point* bagi para Kepala Madrasah dalam menunjang kinerjanya di masa pandemi Covid-19 ini.

Jakarta, Juli 2020

a.n Direktur Jenderal  
Direktur Guru dan Tenaga  
Kependidikan Madrasah



Suyitno



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	0
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan	6
D. Sasaran	6
E. Peran dan Tugas Kepala Madrasah	7
F. Pengelolaan Manajerial Kepala Madrasah di Masa Pandemi Covid-19	8
G. Pengelolaan Pembelajaran Yang Efektif Pada Masa Pandemi Covid-19	8
H. Konsep Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19	10
I. Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Pada Masa Covid-19	12
J. Langkah-Langkah Supervisi Pembelajaran	13
K. Pelaksanaan Evaluasi Supervisi Kepala Madrasah	13
L. E-Tanggap Covid-19 (ETC-19) Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan	14
CONTOH FORMAT INSTRUMEN MONEV KELAS (DARING)	17
CONTOH FORMAT INSTRUMEN MONEV KELAS WHATSAPP	18
CONTOH INSTRUMEN MONEV KELAS LURING (HOME VISIT)	19



# PANDUAN KERJA KEPALA MADRASAH RA, MI, MTs, MA / MAK

PADA MASA PANDEMI COVID-19



## DASAR HUKUM

### Panduan Kerja Kepala Madrasah

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2 020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa pandemi Corona Virus Disease 2019



## TUJUAN

Untuk memudahkan dalam merencanakan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Madrasah, melaporkan dan mengevaluasi hasil pengelolaan madrasah pada masa pandemi covid-19 ini.

## SASARAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia

Pengawas Madrasah di seluruh wilayah Republik Indonesia

Kepala Madrasah di seluruh wilayah Republik Indonesia



## PERAN DAN TUGAS KEPALA MADRASAH PADA MASA PANDEMI COVID- 2019

Di tengah virus Corona yang mensyaratkan peserta didik belajar dari rumah, peran kepala madrasah sebagai instructional leader sangat ditekankan. Instructional leader merupakan fungsi kepala madrasah sebagai pimpinan dalam proses pembelajaran.

Sebagai instructional leader, dalam situasi saat ini kepala madrasah harus dapat belajar dengan cepat serta mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah secara cepat, sehingga mampu menularkan semangat beradaptasi terhadap pada perubahan bagi guru, peserta didik, dan orang tua secara cepat dan akurat.

- Sosialisasi regulasi/dasar hukum kepada semua GTK tentang Kebijakan Pendidikan dalam masa pandemi covid-19, Kemudian Membentuk Tim Penanganan masa darurat di internal madrasah (Pimpinan, TU, Kesiswaan, UKS dan Komite), tim penanganan masa darurat di madrasah bertugas untuk mencegah, mengurangi penyebaran
- Membentuk Tim Penanganan masa pandemi covid-19 di internal madrasah (Pimpinan, TU, Kesiswaan, UKS dan Komite).
- Berkoordinasi dengan para wakil kepala madrasah untuk menentukan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi covid-19
- Memberi Motivasi kepada Guru, Peserta Didik, dan Orangtua
- Memberikan Pelatihan singkat dan pembimbingan tentang platform Pengajaran Online (Sosialisasi aturan dan ketentuan konsep Penyelenggaran Pendidikan di Masa Covid 19 yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pendidikan di madrasah)



## PENGELOLAAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Membangun manajemen madrasah yang salah satunya tetap memasukkan unsur pembelajaran aktif dan efektif di tengah pandemi Covid-19, yaitu:

- 1 Terlaksananya pembelajaran pada masa covid 19
- 2 Memberikan motivasi dan apresiasi kepada guru, siswa dan orangtua
- 3 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
- 4 Mentransformasikan laporan tugas ke dalam bentuk daring
- 5 Melakukan komunikasi dengan pengawas maddrasah, Kantor Kementerian Agama kab/kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- 6 Melakukan komunikasi multi arah dalam upaya sterilisasi satuan pendidikan



## PENGELOLAAN PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19

### Pengertian Pengelolaan

- Kata pengelolaan pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan pembelajaran. Kata pengelolaan dapat diartikan "manajemen". Atau ketatalaksanaan dan tata pimpinan. sedangkan menurut Wiharno pengertian pengelolaan kelas sebagai berikut: Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran

### Konsep Pengelolaan Pembelajaran

- Pengelolaan pembelajaran merupakan pengaturan keseluruhan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengendalian, sampai penilaian. Pengelolaan pembelajaran yang efektif merupakan salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran, sejak Mendikbud mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di Madrasah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring (dalam jaringan) dan atau luring (luar Jaringan sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Coronavirus (Covid-19).

### Konsep Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

- Pembelajaran daring sebagai wujud inovasi desain pembelajaran masa kedaruratan agar pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi covid 19 ini, sebagai hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Guru memberikan materi pelajaran secara virtual maupun modul, dan dilanjutkan penugasan dengan waktu yang ditentukan, sedangkan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik di dampingi oleh orang tua atau wali peserta didik, dengan model daring seperti ini secara tidak langsung wali siswa di ajak terlibat dalam proses pembelajaran peserta didik sekaligus wali peserta didik dapat mengetahui secara langsung perkembangan sikap yang di perolehnya selama belajar.
- Dengan ini dunia pendidikan harus kembali mengajarkan cara belajar (Learning How to Learn) bukan Learning What to Learn (belajar tentang sesuatu,) guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, teknologi dijadikan alat bantu guru meningkatkan potensi peserta didik.



## KONSEP PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

- Pembelajaran daring sebagai wujud inovasi desain pembelajaran agar pembelajaran tetap berlangsung pada masa pandemi covid-19 ini, sebagai hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan.
- Guru memberikan materi pelajaran secara virtual maupun modul (luring), dan dilanjutkan penugasan dengan waktu yang ditentukan, sedangkan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik di dampingi oleh orang tua atau wali peserta didik, dengan model daring seperti ini secara tidak langsung wali peserta didik di ajak terlibat dalam proses pembelajaran peserta didik sekaligus wali peserta didik dapat mengetahui secara langsung perkembangan sikap yang di perolehnya selama belajar.
- Dengan ini dunia pendidikan harus kembali mengajarkan cara belajar (*Learning How to Learn*) bukan *Learning What to Learn* (belajar tentang sesuatu,) guru tidak dapat digantikan oleh teknologi, teknologi dijadikan alat bantu guru meningkatkan potensi peserta didik.



Para guru cukup memfasilitasi bagaimana peserta didik dapat mencari tahu sumber belajar yang dapat dipercaya.

Diharapkan hasil dari pengelolaan pembelajaran ini adalah:

Pertama, dapat memecahkan masalah

Kedua, dapat membentuk karakter tangguh dan memiliki motivasi untuk berprestasi yang optimal (tidak mudah menyerah)

Ketiga, dapat memiliki sikap untuk pengendalian diri dan kualitas individu yang mandiri

Keempat, dapat memiliki kepercayaan diri dan etika yang optimal



## **SUPERVISI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

- Supervisi pembelajaran pada masa pandemi Covid19 tetap dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di madrasah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi.
- Penjaminan mutu pembelajaran bertujuan memastikan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang diharapkan.
- Supervisi pembelajaran dalam kaitan dengan penjaminan mutu dilaksanakan untuk mewujudkan perbaikan cara-cara pengelolaan pembelajaran, peningkatan kemampuan penggunaan alat peraga, mengoptimalkan kerjasama komunikasi guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Dengan perbaikan tersebut, maka supervisi pembelajaran secara langsung dapat mengoptimalkan mutu pelayanan pembelajaran pada peserta didik.

### **TEHNIK SUPERVISI**

- Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan teknik-teknik pembinaan / pembimbingan sebagai berikut:
- Teknik Supervisi Individu dan
- Teknik Supervisi Kelompok

### **TEKNIK SUPERVISI INDIVIDU**

- Kunjungan kelas daring (supervisor bergabung ke kelas daring untuk mengobservasi guru mengajar);
- Pertemuan individual daring (pertemuan dan tukar pikiran antara supervisor dan guru);
- melalui instrumen yang dibuat oleh supervisor, kemudian guru mengisinya

### **TEKNIK SUPERVISI KELOMPOK**

- Mengadakan pertemuan yang disesuaikan dengan kondisi masa pandemi dapat berupa daring, tatap muka atau bentuk lainnya.
- Mengadakan diskusi kelompok daring (supervisor mengelompokkan guru berdasar kebutuhan untuk menerima pengarahan dan nasehat/saran).
- Mengadakan pelatihan daring bagi guru sesuai kebutuhan.
- Mengadakan implementasi tindak lanjut hasil pelatihan guru



## LANGKAH-LANGKAH SUPERVISI PEMBELAJARAN

Perencanaan

Pengumpulan Data Bahan Supervisi

Supervisi

Evaluasi



## E-TANGGAP COVID-19 (ETC-19) DAFTAR PERIKSA KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN



## KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN

Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya

Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu

Thermogun (pengukur suhu tubuh)

Tempat Cuci Tangan

Tersedianya Handsanitizer

## PEMETAAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN YANG TIDAK BOLEH MELAKUKAN KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis comorbid (penyakit penyerta) yang tidak terkontrol

Data Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak umum

Data Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari

Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari



## **KESEPAKATAN BERSAMA KOMITE MADRASAH**

- membuat kesepakatan bersama komite madrasah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan



## CONTOH FORMAT INSTRUMEN MONEV KELAS (DARING)



KOP MADRASAH  
RA / MI / MTs / MA / MAK

### INSTRUMEN MONEV KELAS (DARING)

1. Nama Guru : .....
2. Nama Madrasah : .....
3. Mata Pelajaran/Tema : .....
4. Tahun : .....
5. Kelas/semester : .....

No	URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DARING	KRITERIA NILAI				KET
		1	2	3	4	
<b>A</b>	<b>PENDAHULUAN</b>					
1	Guru memberi apersepsi dan motivasi					
2	Guru memberi tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai					
<b>B</b>	<b>KEGIATAN INTI</b>					
1	Guru menguasai materi pembelajaran (materi pembelajaran disampaikan dengan jelas)					
2	Guru menguasai kelas daring dengan baik					
3	Guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik					
4	Guru menggunakan teknik bertanya dengan bahasa yang baik dan benar					
5	Peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring					
6	Pada kegiatan pembelajaran nampak ada proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi					
7	Peserta didik aktif dalam berinteraksi dengan peserta didik yang lain					
8	Ada penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan Pembelajaran					
9	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran					
<b>C</b>	<b>PENUTUP</b>					
1	Guru membantu peserta didik membuat kesimpulan					
2	Pemberian tugas untuk memperdalam dan mengimplementasikan materi					
	Jumlah skor yang dicapai = .....					
	Jumlah skor maksimum = .....					

A : Sangat Baik : 91 - 100  
B : Baik : 81 - 90  
C : Cukup : 71 - 80  
D: Kurang : 61 - 70

Hasil : Nilai = skor yang diperoleh x 100 = ..... x 100 = .....  
skor maksimal 52

Supervise (Guru),

Pengawas Madrasah,

Kota/Kab, ..... 2020  
Mengetahui  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
NIP.



## CONTOH FORMAT INSTRUMEN MONEV KELAS WHATSAPP



KOP MADRASAH  
RA / MI / MTs / MA / MAK

### INSTRUMEN MONEV KELAS (WHATSAPP)

1. Nama Guru : .....
2. Nama Madrasah : .....
3. Mata Pelajaran/Tema : .....
4. Tahun : .....
5. Kelas/semester : .....

No	URAIAN KEGIATAN (MEDIA WHATSAPP)	KRITERIA NILAI				KET
		1	2	3	4	
1	Guru mengirim lembar kerja/penugasan ke Whasapp Group					
2	Guru memberi tahu batas akhir pengumpulan tugas					
4	Guru memberi layanan /fasilitasi terhadap kesulitan belajar peserta didik					
5	Guru memberi layanan konsultasi terhadap orang tua					
6	Guru mengunduh hasil pekerjaan peserta didik					
7	Guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik					
8	Guru memberi umpan balik atas pekerjaan siswa					
9	Ada penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.					
	Jumlah skor yang dicapai = .....					
	Jumlah skor maksimum = .....					

A : Sangat Baik : 91 – 100  
B : Baik : 81 - 90  
C : Cukup : 71 - 80  
D: Kurang : 61 -70

Hasil : Nilai = skor yang diperoleh x 100 = ..... x 100 = .....  
skor maksimal 36

Supervise (Guru),

Pengawas Madrasah,

Kota/Kab, ..... 2020  
Mengetahui  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
NIP.



## CONTOH INSTRUMEN MONEV KELAS LURING (HOME VISIT)



KOP MADRASAH  
RA / MI / MTs / MA / MAK

### INSTRUMEN MONEV KELAS LURING (HOME VISIT)

- |                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| 1. Nama Guru           | : | ..... |
| 2. Nama Madrasah       | : | ..... |
| 3. Mata Pelajaran/Tema | : | ..... |
| 4. Tahun               | : | ..... |
| 5. Kelas/semester      | : | ..... |

No	URAIAN KEGIATAN (HOME VISIT)	KRITERIA NILAI				KET
		1	2	3	4	
1	Guru menyampaikan lembar kerja / penugasan ke rumah peserta didik					
2	Guru memberi tahu batas akhir pengumpulan tugas					
4	Guru memberi layanan / fasilitas terhadap kesulitan belajar peserta didik					
5	Guru memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua					
6	Guru mengambil hasil pekerjaan peserta didik					
7	Guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik					
8	Guru memberi umpan balik atas pekerjaan peserta didik					
	Jumlah skor yang dicapai = .....					
	Jumlah skor maksimum = .....					

A : Sangat Baik : 91 – 100  
B : Baik : 81 - 90  
C : Cukup : 71 - 80  
D: Kurang : 61 - 70

Hasil : Nilai = skor yang diperoleh x 100 = ..... x 100 = .....  
skor maksimal 32

Supervise (Guru),

Pengawas Madrasah,

Kota/Kab, ..... 2020  
Mengetahui  
Kepala Madrasah,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
NIP.





# SEKIAN

# TERIMA KASIH



## BUKU CATATAN KERJA KEPALA MADRASAH



